



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KOTA PAGAR ALAM**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan petunjuk pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral non logam dan batuan di Kota Pagar Alam perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 02 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
- d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- e. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- f. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan

- umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- g. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
 - h. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
 - j. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
 - k. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
 - l. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut :

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Pagar Alam.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian kesatu

Kewajiban dan Tahapan

Pasal 5

1. Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Pagar Alam diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Walikota ;
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan :
 - a. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bagian Kedua

Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 6

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Kota Pagar Alam dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Bagian Ketiga

Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Pasal 7

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
 - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

SYARAT IZIN

Bagian Kesatu

Syarat Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP)

Pasal 8

Untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- d. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. Profil Koperasi/Badan Usaha yang memuat :
 - 1) Akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
 - 2) Susunan pengurus (koperasi), Susunan direksi & daftar pemegang saham (badan usaha);
 - 3) Neraca Perusahaan;
 - 4) Daftar peralatan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Syarat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Pasal 9

Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- b. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- c. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Geologi dengan pengalaman minimal 3 tahun (dilengkapi fotocopy Kartu Tanda Penduduk);
- d. Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah & Pencetakan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- e. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi (hanya bagi pemohon Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam);
- f. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan;

- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon Izin Usaha Pertambangan eksplorasi mineral bukan logam).

Bagian Ketiga

Syarat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Pasal 10

Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta Wilayah sesuai kaidah SIG nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan Studi Kelayakan;
- d. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB);
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi;
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi, min. Pengalaman 3 tahun;
- h. Laporan keuangan tahun Terakhir;
- i. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
- k. Surat pernyataan kesanggupan memasang tanda/patok batas lahan;
- l. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup.

BAB VI

KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu

Ketentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pasal 11

- (1) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan di Kota Pagar Alam;

- (2) Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa Pernyataan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban dari instansi pemroses dengan Pertimbangan Optimal sumber daya mineral di daerah, Pertimbangan keseluruhan Luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, Pertimbangan untuk kelangsungan industri eksisting yang membutuhkan area tambang.
 - b. Pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan;
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mengajukan izin sementara kepada Walikota untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi;

- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.

Bagian Ketiga

Ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pascatambang;
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Walikota.

Bagian Keempat

Ketentuan Perizinan Khusus

Pasal 14

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah uruk diprioritaskan dan dimanfaatkan di dalam daerah Kota karena kebutuhan daerah yang tinggi.
- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkat dan dijual ke luar daerah Kota Pagar Alam, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengajukan izin penjualan tanah uruk kepada Walikota melalui Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

- (3) Untuk memperoleh izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengajukan permohonan kepada Walikota dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah uruk yang dijual ;
 - b. Bukti status tanah yang digali (harus ada sertifikat)
 - c. Copy Surat Pemesanan atau Surat Perjanjian Kerja antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pihak pembeli/pemesan ;
- (4) Pemegang izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Walikota.

BAB VII

PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 15

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang mencantumkan :

- a. Jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. Kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. Rute perjalanan yang dilalui;
- d. Kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan;
- e. Ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib memiliki izin pengangkutan komoditas tambang yang diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan;
- (2) Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan komoditas tambang juga meliputi mineral logam dan batubara;
- (3) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan keluar area

tambang maka harus memiliki ijin bongkar muat.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui;
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang ;
 - b. Rencana pembukaan lahan ;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu ;
 - d. Kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.
- (4) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Profil wilayah;
 - b. Deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. Rona lingkungan akhir pasca tambang;
 - d. Program pascatambang meliputi : reklamasi yang telah dilaksanakan, pemeliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya;
 - e. Jadwal pelaksanaan pascatambang;
 - f. Kriteria keberhasilan pascatambang.

BAB IX

JAMINAN REKLAMASI

Pasal 18

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh

Bank Pemerintah;

- (2) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi;
- (3) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi;
- (4) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB X

JAMINAN PASCATAMBANG

Pasal 19

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah;
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Walikota;
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang;
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang;

- (5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB XI

PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi ;
 - b. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi ;
 - c. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Walikota memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

**BAB XII
PELAPORAN**

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

**BAB XIII
PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN**

Pasal 22

- (1) Kegiatan *cut and fill* (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Walikota Pagar Alam melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan *cut and fill* harus mengajukan izin kepada Walikota Pagar Alam melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.

**BAB XIV
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)**

Pasal 23

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Walikota dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.

(2) WPR harus memenuhi kriteria :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- c. luas maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
- d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- h. jarak minimal pengambilan 50 meter kiri kanan jembatan.

(3) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) disampaikan secara tertulis oleh Walikota kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua

Prosedur Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pasal 24

(1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :

- a. Orang perseorangan;
- b. Kelompok masyarakat;
- c. Koperasi.

(2) Untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan/kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (koperasi);
- b. Bagi koperasi, akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Komoditas tambang yang dimohon;
- d. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat;
- e. laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi koperasi setempat);

- f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon :
- 1) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) Izin Pertambangan Rakyat; dan
 - 2) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Bagian Ketiga

Ketentuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pasal 25

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dapat diberikan kepada :
 - a. Orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib untuk :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat diterbitkan;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi Izin Pertambangan Rakyat.
- (5) Walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang Izin Pertambangan Rakyat;

- (6) Pemegang IPR bersama Walikota melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh Inspektur Tambang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2014;
- b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 10 OKTOBER 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 13 OKTOBER 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 38 SERI E